

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Dana Central Mulia

Sejarah berdirinya PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Central Mulia sejalan dengan sejarah berdirinya BPR di Indonesia, yakni untuk membantu perekonomian di daerah. Sejarah berdirinya BPR berawal sejak jaman penjajahan Belanda. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan lumbung desa, yang dibangun dengan tujuan membantu petani, pegawai, buruh, agar dapat melepaskan diri dari jeratan para rentenir yang membebani dengan bunga yang tinggi.

Pada masa pemerintahan koloni Belanda, BPR dikenal oleh masyarakat dengan istilah lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit dipedasaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang berdiri di Jawa dan Bali, sementara untuk pengawasan dan pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP).

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat terkenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan pesat.

BPR Dana Central Mulia didirikan di kota Batam oleh pembisnis *Real Estate*, Mulia Pamadi. Batam merupakan daerah yang sangat strategis, mempunyai potensi perdagangan dan pariwisata. Karena letaknya berada sangat dekat ke Negara Singapura dan Malaysia, sehingga perkembangan kotanya sangat pesat terutama di bidang *real estate*. Atas dasar itu, Mulia Pamadi dengan mengandeng rekan yang berkompeten di dunia perbankan mendirikan BPR Dana Central Mulia, membantu penyaluran kredit ke UKM yang mendukung perkembangan properti di kota Batam.

Setelah lebih kurang 3 tahun berkarya, BPR Dana Central Mulia melebarkan sayap ke Tanjung Balai Karimun, Pada 14 Februari 2013 BPR Dana Central Mulia melakukan *Soft Opening* Kantor Cabang Karimun dan Pada tanggal 28 Maret 2013 resmi dibukanya Grand Opening Kantor Cabang Karimun. Alamat kantor cabang Karimun berada di Komplek Balai City Garden Blok A2 No.1, Tanjung Balai Karimun.<sup>15</sup>

#### B. Visi dan Misi PT. BPR Dana Central Mulia

##### 1. Visi

Menjadi BPR yang terdepan dan terpercaya di provinsi kepulauan riau.


<sup>15</sup> [www.bprdanamulia.besaba.com](http://www.bprdanamulia.besaba.com) diakses pada tanggal 14 agustus 2017

## 2. Misi

Menjadi BPR pilihan bagi karyawan berkarya, dihormati oleh pemegang saham dan regulator, serta meningkatkan kesejahteraan nasabah dan komunitas dimana kami berada.

## C. Struktur Organisasi

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi PT. BPR Dana Central Mulia**  
**Kantor cabang : Tanjung Balai Karimun**



Sumber data : PT. BPR Dana Central Mulia Karimun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Deskripsi Jabatan

### 1. Pimpinan cabang

Tugas dan tanggung jawab seorang pimpinan cabang yakni :

- a. Menganalisa dan melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit baru, tambahan, perubahan persyaratan, perpanjangan, restrukturisasi yang diajukan oleh *account officer*, dan penyelesaian pinjaman bermasalah secara profesional.
- b. Memberikan rekomendasi/usulan kredit kepada pemutus kredit atau komite kredit melalui hasil analisa yang dituangkan kedalam analisa/penilaian kredit oleh *account officer* guna mencapai keputusan kredit yang berkualitas.
- c. Bersama-sama dengan legal officer bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan akad kredit secara sempurna atas kredit yang telah mendapat persetujuan dari komite kredit.
- d. Memastikan ketepatan pelaksanaan keputusan kredit dan menjaga agar bank memiliki posisi legal yang kuat terhadap kredit dan agunannya.
- e. Memastikan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan, baik itu harus dilengkapi sebelum maupun sesudah kredit dicairkan.
- f. Memastikan total kredit debitur tetap dalam batas/limit BMPK yang ditentukan.
- g. Mengevaluasi penilaian agunan yang dilakukan oleh *appraiser*.
- h. Mengevaluasi serta menjaga kelengkapan dan akurasi file kredit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memonitor secara berkala dan melaksanakan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila kredit yang ditangani menjurus menjadi kredit bermasalah atau terdapat tanda-tanda kredit menjurus menjadi bermasalah.
  - j. Memeriksa dan mereview isi perjanjian kredit dan pengikatan agunan, yang meliputi antara lain:
    - 1) Kewenangan/kecakapan hukum dan verifikasi tanda tangan debitur dan/atau penjamin/atau pemilik agunan.
    - 2) Memastikan ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui komite kredit telah dicantumkan dalam perjanjian.
  - k. Memonitor dan menindaklanjuti proses penyelesaian surat-surat agunan yang masih dalam proses pengurusan baik terhadap *legal officer* maupun notaris.
  - l. Secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan, kemampuan sehingga timbul kemahiran professional.
2. Kredit Marketing/*account officer*
- Tugas dan tanggung jawab kredit marketing/*account officer* adalah:
- a. Melaksanakan aktivitas pemasaran produk-produk dan jasa-jasa bank, baik kredit maupun pendanaan dan sebagainya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - b. Mendapatkan kelengkapan aplikasi kredit dari debitur/calon debitur dan semua informasi keuangan yang diperlukan serta data lainnya



untuk penilaian kredit, baik untuk aplikasi baru maupun review berkala.

- c. Memproses dan menganalisa permohonan kredit baru, tambahan, perubahan persyaratan, perpanjangan, restrukturasi, dan penyelesaian pinjaman bermasalah secara professional.
- d. Memberikan rekomendasi/usulan kredit kepada pemutus kredit atau komite kredit melalui hasil analisa yang dituangkan kedalam analisa/penilaian kredit maupun rekomendasi keputusan kredit.
- e. Membuat surat pemberitahuan kredit kepada calon debitur atas keputusan kredit yang ditolak maupun disetujui (ditandatangani oleh pimpinan cabang).
- f. Bersama-sama dengan *legal officer* bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan akad kredit secara sempurna atas kredit yang telah mendapatkan persetujuan dari komite kredit.
- g. Memastikan ketepatan pelaksanaan keputusan kredit dan menjaga agar bank memiliki posisi legal yang kuat terhadap agunannya.
- h. Memastikan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan, baik itu yang harus dilengkapi sebelum ataupun sesudah kredit dicairkan.
- i. Membuat intruksi pencairan kredit kepada bagian administrasi kredit atas kredit-kredit yang telah sempurna pengikatannya (ditandatangani oleh direksi).
- j. Memastikan total kredit debitur tetap dalam batas/limit BMPK yang ditentukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melakukan kunjungan ketempat usaha/lokasi debitur secara berkala.
  - l. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan debitur.
  - m. Mengevaluasi serta menjaga kelengkapan dan akurasi file kredit.
  - n. Memonitor secara berkala dan melaksanakan tindakan pencegahan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila kredit yang ditangani menjurus menjadi kredit bermasalah atau terdapat tanda-tanda menjurus menjadi masalah.
  - o. Secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan, kemampuan sehingga timbul kemahiran yang professional.
  - p. Melaksanakan tugas-tugas perkreditan yang diberikan dan bertanggung jawab langsung.
3. Legal dan administrasi kredit.
 

Fungsi, tugas dan tanggung jawab *legal officer* adalah :

  - a. Berfungsi untuk mewakili Bank Dana Mulia dalam hal yang berhubungan dengan urusan juridis/legal untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan Bank Dana Mulia.
  - b. Melakukan analisa juridis atas fasilitas kredit yang akan diberikan bank kepada setiap debitur, baik debitur perorangan maupun perusahaan sesuai permintaan RM atau pihak internal bank lainnya.
  - c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen legal dari setiap permohonan kredit dan agunannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk melakukan pengecekan keaslian bukti kepemilikan agunan (sertifikat tanah, BPKB, dll).
- e. Memproses pemblokiran dokumen-dokumen jaminan kepada pihak/instansi terkait (sertifikat tanah/BPKB/Deposito).
- f. Memeriksa dan mereview isi perjanjian kredit dan pengikatan agunan, yang meliputi antara lain:
  - Kewenangan atau kecakapan hukum dan verifikasi tanda tangan debitur dan/atau penjamin dan/atau pemilik agunan.
  - Memastikan ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui komite
  - Kredit telah dicantumkan dalam perjanjian.
- g. Menyiapkan draft perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan yang dibuat secara bawah tangan.
- h. Melakukan koordinasi dengan notaris untuk:
  - Menyiapkan dan mengirimkan data ke notaris untuk keperluan proses akad kredit dan pengikatan agunannya.
  - Mengatur jadwal akad kredit.
  - Menghadiri pada waktu dilakukannya pengikatan kredit dihadapan notaris, untuk memastikan:
    - (1) Bahwa pengikatan telah dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk pengikatan yang benar dan sempurna, dan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Semua ketentuan perkreditan yang ditetapkan oleh komite kredit telah disampaikan kepada debitur dan tertuang dalam setiap perjanjian kredit.

- Mengurus pendaftaran Hak Tanggungan, fidusia, balik nama sertifikat, permohonan hak, perpanjangan hak.
- i. Memonitor dan menindaklanjuti proses penyelesaian surat-surat agunan yang masih dalam proses pengurusan.
- j. Memonitor dan menindaklanjuti tindakan-tindakan hukum lain yang dipandang perlu dan berguna.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab umum administrasi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kelengkapan dan validitas dokumen perkreditan sebelum pencairan kredit (*disbursement*) dilakukan
- b. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen jaminan asli kedalam tempat penyimpanan yang aman secara terorganisasi dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Mengarsip, mengelola, dan memelihara dokumen-dokumen perkreditan kedalam dosir perkreditan secara rapi dan terorganisasi dengan baik serta meng-update isi dosir tersebut sehingga mencerminkan kondisi perkreditan debitur yang terkini.
- d. Memonitor dokumen-dokumen debitur yang harus diserahkan paska *disbursement* dan menagihnya kepada masing-masing *relationship manager* atas kekurangan-kekurangannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memonitor dokumen-dokumen perkreditan yang memiliki kadaluarsa, menginformasikannya kepada *account officer* untuk pembaharuan dokumen-dokumen tersebut dan menagihnya jika sudah lewat waktu jatuh tempo.
- f. Melakukan *set-up* fasilitas-fasilitas debitur kedalam *Loan System* secara akurat setelah segala kelengkapan dokumen perkreditan serta persyaratan *pra-disbursement* telah sepenuhnya terpenuhi.
- g. Melakukan pencairan dana atas pinjaman-pinjaman yang ditarik berdasarkan permintaan tertulis dari debitur dan telah mendapatkan paraf persetujuan dari RM bila syarat kelengkapan penarikan dana terpenuhi.
- h. Melakukan input atas transaksi-transaksi perkreditan yang perlu di input secara manual kedalam *Loan System* dan pastikan dokumen pendukung tersedia dan terarsip dengan baik.
- i. Secara periodik memonitor jatuh tempo *adjustment* suku bunga kredit dan melakukan proses *adjustment* pada sistem sesuai dengan keputusan *adjustment* suku bunga kredit yang berlaku.
- j. Melakukan penutupan fasilitas debitur yang telah lunas pada saat jatuh tempo, jika penutupan dilakukan secara otomatis dengan *Loan System*, maka pastikan penutupan fasilitas telah berjalan sempurna.
- k. Mengadministrasikan serta mengkonsolidasikan data fasilitas tunai maupun non tunai yang memuat informasi O/S dan sisa fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Memonitor fasilitas yang akan jatuh tempo serta laporan dokumentasi yang harus dipenuhi (*document to be obtained*), serta memberikan *reminder* kepada unit kerja terkait.
- m. Menyiapkan dan mendistribusikan laporan secara berkala kepada divisi kredit/unit kerja terkait/pejabat yang telah ditetapkan, seperti laporan tunggakan, laporan pending dokumen.
- n. Melakukan pelepasan (*release*) agunan dengan kondisi seluruh persyaratan telah dipenuhi.

## F. Produk dan Jasa

### 1. Produk Kredit

Berdasarkan jenis penggunaannya, produk kredit PT. BPR Dana Central Mulia terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

#### a. Kredit Modal Kerja ( Kredit Komersil / *Commercial Loan* )

Kredit modal kerja di PT. BPR Dana Cental Mulia disebutkan sebagai Kredit Komersil (*Commercial Loan*) yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk menambah modal atau menunjang kegiatan usaha, mendukung pengembangan dan produktifitas serta peningkatan operasional usaha sehari-hari baik perorangan maupun perusahaan.

Kredit ini terdiri dari :

- 1) Pinjaman Rekening Koran (PRK)
- 2) Kredit Angsuran Berjangka (KAB)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Kredit Konsumsi (*Consumer Loan*)

Yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembelian mobil, pembelian rumah atau kebutuhan renovasi, pembelian barang-barang atau kebutuhan lain yang bersifat konsumtif.

Kredit konsumsi terdiri dari :

- 1) Kredit Pemilikan Mobil (KPM)
- 2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- 3) Kredit Multi Guna (KMG)
- 4) Kredit Sepeda Motor (KSM)
- 5) Kredit Mikro (KM)
- 6) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

#### c. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan dengan tujuan pembelian aktiva tetap seperti ruko, gudang, alat berat untuk mendukung kegiatan atau perluasan usaha bagi perusahaan maupun pembelian aktiva tetap seperti truck untuk tujuan investasi bagi perorangan.

#### 2. Fitur Kredit

Uraian fitur kredit PT. BPR Dana Central Mulia adalah :

##### a. Kredit Modal Kerja / Kredit Komersil (*Commercial Loan*)

###### 1) Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan untuk tujuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan atau pembiayaan modal kerja yang diberikan dalam bentuk *standby loan* (dana cadangan) dimana bunga dihitung berdasarkan jumlah *outstanding*. Kredit ini menggunakan rekening simpanan.

#### 2) Kredit Angsuran Berjangka (KAB)

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau perusahaan untuk tujuan penambahan modal usaha guna mendukung produktifitas dan peningkatan kegiatan usaha yang pengembaliannya dilakukan dengan cara bertahap dalam bentuk angsuran bulanan.

#### b. Kredit Konsumsi (*Consumer Loan*)

##### 1) Kredit Pemilikan Mobil (KPM)

Kredit Pemilikan Mobil PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk tujuan membiayai pembelian mobil berpenumpang baik baru maupun bekas, untuk penggunaan pribadi.

##### 2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan kepada Perorangan dalam rangka pembelian Rumah Tinggal, Rumah Toko (RUKO) atau Kios, unit Apartemen dan Tanah Kavling yang sudah bersertifikat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Kredit Multi Guna (KMG)

Kredit Multi Guna (KMG) PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti renovasi, biaya pendidikan, pernikahan, liburan, kesehatan dan lain-lain.

### 4) Kredit Sepeda Motor (KSM)

Kredit Sepeda Motor (KSM) PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan kepada perorangan dengan tujuan untuk pembelian sepeda motor maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan anggunan berupa sepeda motor.

### 5) Kredit Mikro (KM)

Kredit Mikro (KM) PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan dengan jumlah yang relatif kecil (dibawah 50 juta) kepada perorangan untuk keperluan berbagai macam kebutuhan seperti biaya kuliah/sekolah, pengurusan surat bukti kepemilikan rumah/surat kavling, usaha mikro dan lain-lain

### 6) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Kredit Tanpa Agunan (KTA) PT BPR Dana Central Mulia adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai berbagai macam keperluan antara lain renovasi, pendidikan, pernikahan, liburan, kesehatan dan lain-lain tanpa memberikan agunan.

c. Kredit Investasi (KI)

Yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan dengan tujuan pembelian aktiva tetap seperti ruko, gudang, alat berat untuk mendukung kegiatan atau perluasan usaha bagi perusahaan maupun pembelian aktiva tetap seperti truck untuk tujuan investasi bagi perorangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.